



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 196/A/SK/KP/IX/2016  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK  
(SIAKAD) INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem informasi akademik yang efektif, efisien, dan terpadu perlu dilakukan pembuatan sistem informasi akademik (SIAKAD);  
b. bahwa agar pembuatan SIAKAD dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan tim pelaksana pembuatan aplikasi SIAKAD ;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pembuatan SIAKAD Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pelaksana Pembuatan SIAKAD Institut Teknologi Sumatera bertugas melakukan perencanaan terhadap aplikasi yang akan dibuat, membuat aplikasi, menginput data, sinkronisasi, sosialisasi cara penggunaan SIAKAD, dan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi tersebut;
- KETIGA : Tim Pelaksana Pembuatan Aplikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2016 dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 8 September 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kepala Sub Bagian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 196/A/SK/KP/IX/2016  
Tanggal : 8 September 2016

**TIM PELAKSANA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIKAD)  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
2. Prof. Dr. -Ing Mitra Djamal  
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.


Penanggungjawab : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.

Ketua : Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

Wakil Ketua : 1. Rahman Indra Kesuma, S.Kom., M.Cs.  
2. Achmad Luky Ramdani, S.Komp.

Anggota : 1. Arkham Zahri Rakhman, S.T., M.Eng.  
2. Heriansyah, S.T., M.T.  
3. Arief Apriandi, S.T.  
4. M. Ridho Magribi, S.Kom.  
5. Okta Pilopa, A.Md.  
6. Heru Ruwandar, S.T.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001